




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020–2024



**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN,
KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024 disusun untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan rencana strategis kementerian/lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).


Renstra Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024 merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dengan ruang lingkup mencakup: visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan selama tahun 2020–2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam rangka mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet serta Presiden dan Wakil Presiden.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra.

Jakarta, Mei 2021

Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika,



Edwin Jeffry Herald Wuisang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Peran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.....	4
1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia	5
1.1.3. Capaian Kinerja Asisten Periode Tahun 2015–2019	7
1.1.4. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Layanan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	9
1.2. Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	10
1.2.1. Potensi.....	10
1.2.2. Permasalahan.....	19
1.3. Sistematisasi Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024 .	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	23
2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.....	23
2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.....	25
2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.....	26
2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.....	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	42
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	42

3.2. Kerangka Regulasi	51
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	52
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
4.1. Target Kinerja.....	57
4.2. Kerangka Pendanaan	64
BAB V PENUTUP.....	66
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Sebelum September 2020).....	6
Tabel 1.2	Capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2015–2019	6
Tabel 1.3	Sasaran dan IKU Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017.....	7
Tabel 1.4	Capaian Outcome Asdep Hankamkominfo Periode 2015–2019	8
Tabel 1.5	Perbandingan Capaian AnggaranAsdep Hankamkominfo Periode 2015–2019	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan	27
Tabel 2.2	Perkembangan Sasaran dan IKU Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024	28
Tabel 2.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Asdep Hankamkominfo Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 4.1	Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Asdep Hankamkominfo Periode Januari s.d. September 2020	59
Tabel 4.2	Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Asdep Hankamkominfo Periode Oktober s.d. Desember 2020	60
Tabel 4.3	Sasaran Kegiatan, Indikator. dan Target KinerjaAsdep Hankamkominfo Tahun 2021–2024	61
Tabel 4.4	Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Asisten Hankamkominfo Tahun 2020–2024.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis SWOT Asdep Hankamkominfo	12
Gambar 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Asdep Hankamkominfo	42
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Asdep Hankamkominfo Mei 2020 - Sekarang.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja tersebut, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan kegiatan, merupakan kewajiban K/L dalam melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. K/L dalam menyusun Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (selanjutnya disebut Asdep Hankamkominfo) Tahun 2020–2024 penyusunannya memperhatikan keselarasan dengan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Renstra Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dan diarahkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Asdep Hankamkominfo setiap tahunnya yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok. Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024, sebagai pedoman dalam bekerja untuk menghasilkan kinerja dalam periode terakhir dari RPJPN tahun 2005–2025 guna menghadapi dinamika tantangan lingkungan strategis yang cukup besar dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dinamika tersebut, perlu disikapi dengan penyusunan Rencana Strategis Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 yang mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya dan harapan serta tuntutan *stakeholder* (pemangku kepentingan) guna meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi dan memastikan kelancaran dan kesuksesan seluruh pelayanan yang diberikan Asdep Hankam Kominfo kepada *stakeholders*. Untuk itu, penyusunan Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 melalui tahapan-tahapan yang tergambar yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi Asdep Hankamkominfo, dan Visi dan Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Kabinet. Guna mencapai hal tersebut, selanjutnya dalam penyusunan Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 juga merumuskan dan memuat tujuan dan sasaran kegiatan/program, dan arah kebijakan dan strategi, kemudian menjabarkannya dalam program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target dan pendanaannya yang berbasis kinerja.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada Strategi dan Agenda Pembangunan Nasional, Asdep Hankamkominfo akan mengarahkan kinerja yang memenuhi aspirasi/harapan *stakeholders* dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya internal

melalui penataan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuju *dynamic governance*.

Asdep Hankamkominfo mengalami masa transisi dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi (sebagai implikasi dari terbentuknya pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf Amin), serta dengan adanya tindak lanjut atas Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mulai mengimplementasikan secara efektif konsep RSPP dalam perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021.

Sebagai konsekuensinya, informasi kinerja pada Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta mengacu pada Renstra Deputi Bidang Polhukam yang disusun berdasar Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 sebagaimana ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 yang disusun berdasarkan pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, dan mengacu pada Renstra Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020–2024, serta Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*). Renstra ini dimaksudkan juga untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Hankamkominfo guna meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam membantu Deputi Bidang Polhukam untuk

memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian visi Deputi Bidang Polhukam, visi Sekretariat Kabinet, visi Presiden, misi pembangunan, dan agenda prioritas.

1.1.1. Peran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dengan dilakukannya reorganisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2020, maka terdapat pula perubahan peran dari Asdep Hankamkominfo dalam membantu Deputi Bidang Polhukam dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Pada masa setelah reorganisasi, Asdep Hankamkominfo mendukung pencapaian Visi Misi Deputi Bidang Polhukam dan Visi dan Misi Sekretaris Kabinet yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dengan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam sidang kabinet/rapat terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Asdep Hankamkominfo memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi (*monev*), serta pengendalian.

Asdep Hankamkominfo dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan dapat bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti upaya

debottlenecking, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu strategis yang berkembang khususnya di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Selain itu Asdep Hankamkominfo dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat *debottlenecking*, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, Asdep Hankamkominfo bersama K/L/I merumuskan dan menyepakati secara bersama arahan dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan (*progress*) capaiannya. Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi *feedback* dalam bentuk (alternatif) rekomendasi kebijakan sebagai upaya *debottlenecking* dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Pada pertengahan tahun 2020 terjadi dinamika pergerakan SDM di lingkungan Asdep Hankamkominfo yang cukup signifikan sejalan dengan perubahan reorganisasi yang terjadi. Perubahan terjadi mencakup nomenklatur Bidang dan Subbidang pada Asdep Bidang Hankamkominfo. Selain itu terjadi rotasi antar pejabat dan bergabungnya satu bidang yaitu bidang Fasilitasi Operasional yang semula di bawah Asdep Bidang Hukum, saat ini di bawah Asdep Bidang Hankamkominfo.

Sebelum reorganisasi, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Hankamkominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang pegawai tetap, dan 1 (satu) orang pegawai tidak tetap (PTT), dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Asdep Hankamkominfo Tahun 2020 (s.d bulan September 2020)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-d	1	Asdep	1	S-2	8	L	9
IV-b	2	Kabid	3	S-1	7	P	6
IV-a	1	Kasubbid	6	D3	-		
III-d	3	Analisis	4				
III-c	3	Pengolah	-				
III-b	-	Staf TU	1				
III-a	4						
II-d	-						
PTT	1						
TOTAL	15		15		15		15

Setelah reorganisasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Asdep Hankamkominfo menjadi berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap, dengan dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Asdep Hankamkominfo setelah Reorganisasi
(setelah September 2020)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-d	1	Asdep	1	S-2	9	L	13
IV-c	-	Kabid	4	S-1	13	P	10
IV-b	3	Kasubbid	7	D-3	1		
IV-a	1	Analisis	8				
III-d	3	Pengolah	2				
III-c	4	Staf TU	1				
III-b	-						
III-a	9						
II-d	1						
PTT	1						
TOTAL	23		23		23		23

1.1.3. Capaian Kinerja Periode Tahun 2015-2019

Berdasarkan informasi kinerja pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang merupakan hasil reviu terhadap IKU yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2016. Pelaksanaan kinerja Asdep Hankamkominfo Tahun 2015-2019 ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diwujudkan melalui pencapaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sasaran dan IKU
Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dibidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%

Secara umum, **capaian kinerja *outcome* Asdep Hankamkominfo untuk periode tahun 2015-2019 adalah 100%**. Dengan demikian dapat dapat disimpulkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet. Adapun gambaran capaian Asdep Hankamkominfo Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar di bawahini.

Tabel 1.4
Capaian Outcome Asdep Hankamkominfo
Periode 2015–2019

Indikator Kinerja Utama	Target	2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dibidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa, capaian kinerja Asdep Hankamkominfo setiap tahun nya selalu memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahun, capaian *outcome* sebesar 100% masuk dalam kategori predikat **sangat baik**.

Selain itu, peningkatan capaian kinerja juga tercermin dari peningkatan penyerapan anggaran yang terjadi setiap tahunnya, dimana mengindikasikan adanya perbaikan aspek perencanaan penganggaran dan program/kegiatan, serta kemampuan pengendalian penggunaan anggaran, sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asdep Hankam Kominfo. Apabila dibandingkan, realisasi anggaran Asdep Hankam Kominfo tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perbandingan Capaian Anggaran Asdep Hnkamkominfo
Periode 2015-2019

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan
2015	921.809.000,-	743.055.380,-	80,60%
2016	850.000.000,-	823.759.016,-	99,80%
2017	870.816.000,-	869.280.793,-	99,82%
2018	564.000.000,-	562.042.304,-	99,65%
2019	1.100.000.000,-	1.098.455.743,-	99,85%

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,20% dari tahun 2018 (sebesar 99,65%). Penyerapan anggaran signifikan terjadi di tahun 2019, hal ini dikarenakan semakin membaiknya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015 yang merupakan masa transisi pemerintahan Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo, dimana pada saat itu pelaksanaan kegiatan berkurang intensitasnya.

1.1.4. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Atas Pemenuhan Layanan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet, Asdep Hankamkominfo menjaring aspirasi/harapan/tuntutan pemangku kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Arah lisan maupun tertulis, antara lain pidato Presiden setelah pelantikan menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).
2. Amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di

Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Inpres, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas yang dilaksanakan oleh Asdep Hankamkominfo.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan *feedback* bagi peningkatan kinerja Asdep Hankamkominfo.

1.2. Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

1.2.1 Potensi

Dalam rangka melaksanakan tugas mendukung pengelolaan manajemen kabinet, Asdep Hankamkominfo sebagai bagian unit kerja eselon II di Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu Deputi Bidang Polhukam khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapaiannya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah bidang Polhukam khususnya pertahanan,


keamanan, komunikasi, dan informatika. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya mendukung Deputi Bidang Polhukam dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan, Asdep Hankamkominfo terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang Polhukam, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; upaya deregulasi dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN; RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi sektor terkait.

Selain itu keterlibatan Asdep Hankamkominfo dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Polhukam, serta memberikan rekomendasi (usulan) atas perlunya diselenggarakan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan guna pembahasan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan arahan dan putusan Presiden/Wakil Presiden. Selain itu juga terdapat penguatan peran Asdep Hankamkominfo untuk memastikan bahwa para menteri pembantu Presiden dalam membuat rencana kebijakan telah sejalan dengan arah kebijakan Presiden dengan terlibat aktif dalam pemberian persetujuan Presiden serta rangkaian pembahasan atas rancangan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan.

Dalam rangka meningkat eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Asdep Hankamkominfo terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Asdep Hankamkominfo berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

Gambar 1.1
Analisis SWOT Asdep Hankamkominfo



1. Kekuatan (*strengths*)

a. Peran strategis dalam melaksanakan fungsi manajemen kabinet

Asdep Hankamominfo merupakan Unit Eselon II yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Polhukam, mempunyai tugas mendukung Deputi dalam membantu Sekretaris Kabinet guna menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Polhukam sebagaimana tertuang dalam Persekab Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan peran tersebut, Asdep Hankamkominfo terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang

dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait pembahasan dan analisis substansi atas usulan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan; upaya *debotlenecking* dan *debirokratisasi* atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi (*Road Map*), antara lain melalui penyampaian rekomendasi dan pengusulan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dihadiri Presiden/ Wakil Presiden.

Penguatan tugas dan fungsi Sekretaris Kabinet berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Deputi Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, mendapat mandat untuk lebih aktif dalam *ex-ante* penyusunan rencana kebijakan, sebagaimana Arahan Presiden bahwa semua rencana kebijakan yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga harus mendapat persetujuan Presiden, hal ini didasari masih adanya beberapa peraturan menteri/ kepala lembaga yang saling tumpang tindih dan/atau saling *interlocking*, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan fungsi tersebut, Asdep Hankamkominfo memberikan kajian sebagai rekomendasi kepada Presiden untuk menyetujui peraturan tersebut diterbitkan, sehingga rancangan peraturan menteri/kepala lembaga tersebut selaras dengan program prioritas Presiden, tujuan pembangunan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan penambahan tugas dan fungsi dimaksud, maka peran Asdep Hankamkominfo semakin strategis dalam mewujudkan manajemen kabinet yang harmonis untuk mendukung visi dan misi Presiden.

- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf dalam pengelolaan manajemen kabinet

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Asdep Hankamkominfo sebagaimana telah diamanahkan dalam Persekab Nomor 1 Tahun 2020, pimpinan dan seluruh staf mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Hankamkominfo dalam melaksanakan tugas membantu Deputi Bidang Polhukam dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pembahasan atau rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti kehadiran jajaran Pimpinan (Eselon I dan Eselon II) dalam kegiatan pembahasan rapat-rapat tersebut selalu memberikan kontribusi yang positif dalam perumusan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

2. Kelemahan (weaknesses)

a. Kuantitas, kapasitas dan kompetensi SDM belum optimal

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Hankamkominfo tentunya diperlukan kuantitas, kapasitas dan kompetensi SDM dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan bidang hankamkominfo yang optimal. Namun, pada kenyataannya kondisi SDM tersebut belumlah seperti yang diharapkan, untuk menjembatani kesenjangan tersebut Asdep Hankamkominfo mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Hankamkominfo, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop/focus group discussion* dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis, mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat terampil dan ahli secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Hankamkominfo, dan mengusulkan penambahan SDM secara berkala berdasarkan kebijakan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional sesuai dengan beban kerja perlu dilakukan di lingkungan Asdep Hankamkominfo agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif, dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Deputi Bidang Polhukam dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi belum optimal

Guna mendukung kinerja Asdep Hankamkominfo dan dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, diperlukan adanya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas yang menuntut adanya perubahan *grand design* sistem informasi.

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi aktif mewujudkan *dynamic governance*, Asdep Hankamkominfo perlu berupaya untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM, diantaranya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi kapasitas dan kompetensi SDM khususnya terkait *artificial intelegent* yang mempengaruhi pengelolaan hasil analisis dan proses pengambilan keputusan dalam penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi di Sekretariat Kabinet masih belum optimal sampai dengan tahun 2019.

Dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan

pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, kedepannya Asdep Hankamkominfo diharapkan mampu mengatasi kelemahan, dengan turut berpartisipasi aktif bersama unit kerja lainnya dan Pusdatin mewujudkan Rencana Induk Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2020—2024, yang menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Peluang (*opportunities*)

a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat menjadi peluang bagi pejabat dan pegawai Asdep Bidang Hankamkominfo untuk menciptakan inovasi di bidang IT yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Hankamkominfo dalam mendukung Deputi Bidang Polhukam dan Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan manajemen kabinet khususnya terkait penyiapan rekomendasi yang berkualitas. Dengan memiliki *database* data dan informasi serta hasil analisis terkait bidang tugas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing bidang atau subbidang akan sangat membantu dan memudahkan dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas yang diperlukan kecepatan, keakuratan, dan keamanan dalam penyiapannya.

b. Adanya kebijakan reformasi birokrasi

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan kualitas pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025. Melalui Perpres tersebut, setiap tahunnya kementerian/lembaga/instansi pemerintah diamanatkan

untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui perubahan atas 8 (delapan) area yaitu perubahan pola pikir, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Berdasarkan amanat tersebut, diharapkan kementerian/lembaga/instansi pemerintah dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yang dapat menjadi kesempatan bagi Asdep Hankamkominfo untuk meningkatkan capaian kinerja dan target-target lainnya.

4. Tantangan (*threats*)

- a. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, menuntut para pembantunya khususnya Sekretaris Kabinet untuk meningkatkan kinerja guna mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tuntutan tersebut, Sekretariat Kabinet diminta untuk mengawal tindak lanjut atas Arahan Presiden dalam pelaksanaan sidang kabinet paripurna maupun rapat terbatas. Selain itu, Sekretariat Kabinet diminta untuk juga mengusulkan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden guna memberikan arahan atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat menteri.

Dari uraian tugas Sekretariat Kabinet tersebut, sesuai tugas dan fungsi Asdep Hankamkominfo dalam mendukung Deputi Bidang Polhukam membantu Sekretaris Kabinet harus dapat menjawab tuntutan-tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi dan mengatasi

tantangan yang timbul, guna pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

b. Dinamika lingkungan yang menuntut perubahan polakerja

Perubahan kondisi lingkungan eksternal dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara didunia menuntut adanya perubahan pola kerja guna dapat beradaptasi dengan hal dimaksud. Untuk dapat melaksanakan kinerja, Asdep Hankamkominfo sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet turut melakukan adaptasi perubahan pola kerja antara lain melalui pelaksanaan kerja dengan sistem *online*. Dalam hal ini pejabat/dan pegawai di lingkungan Asdep Hankamkominfo dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi walaupun tidak berada dikantor karena adanya mekanisme kerja *Work From Home* dan *Work From Office*. Pola kerja demikian menimbulkan tantangan tersendiri untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maupun dalam pengawasan guna memastikan pencapaian tujuan maupun sasaran kinerja Asdep sebagaimana telah ditargetkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Asdep Hankamkominfo mengambil langkah- langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dan dinamis dengan kementerian/lembaga/instansi;
2. mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet;

3. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan;
4. meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan, penyempurnaan bisnis proses, dan pemanfaatan *e-government (IT)*.
5. mendukung penuh pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1.2.2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis yang Memengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, keamanan, informasi dan teknologi, baik di kawasan global, regional dan nasional, dewasa ini telah menciptakan spektrum kompleksitas ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional dan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Ancaman tersebut tidak mudah diprediksi dan dapat berkembang dari satu dimensi ke dimensi lainnya.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis perlu dicermati dengan seksama oleh seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk Asdep Hankamkominfo dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet. Perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dari satu dimensi dan/atau lintas dimensi yang dapat menimbulkan ancaman dan tantangan serta hambatan, perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan tidak menyampingkan adanya keterbatasan dukungan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

b. Pengelolaan Peran Strategis di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang Perlu Dioptimalkan

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet diarahkan untuk memenuhi amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2020, Inpres Nomor 7 Tahun 2017, dan Perpres Nomor 67 Tahun 2019, serta sesuai harapan dan tuntutan pemangku kepentingan. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategisnya. Bertolak dari hal tersebut, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran yang sangat strategis perlu menyikapi dengan

melaksanakan kerja yang menghasilkan kinerja Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal terlebih dengan tingginya dinamika Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan pemangku kepentingan, khususnya dinamika Presiden yang dipengaruhi dengan dinamika perkembangan yang ada baik ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, maupun Politik, Hukum, dan Keamanan dan sosial budaya, yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan (VUCA) perlu disikapi dan dikelola dengan baik. Jika tidak, harapan dan tuntutan tersebut dapat menjadi potensi yang “mengancam” eksistensi Sekretariat Kabinet, mengingat terdapat lembaga kepresidenan dan kementerian koordinator yang “dapat” menjalankan peran manajemen kabinet berdasar prerogatif Presiden.

Perkembangan lingkungan strategis yang setiap dimensi bahkan lintas dimensi dapat berpotensi menjadi ancaman sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlu disikapi dengan melakukan optimalisasi pengelolaan peran strategis Sekretariat Kabinet khususnya Asdep Hankamkominfo dengan menyusun program dan kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya sasaran strategis Sekretariat Kabinet terkait dengan upaya meminimalisasi bahkan meniadakan permasalahan (kelemahan) yang terdapat/dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Mempertimbangkan keterlibatan aktif Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didukung oleh Asdep Hankamkominfo dalam proses deregulasi dan *debottlenecking* serta debirokratisasi, mulai dari persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet dan rapat terbatas bidang Polhukam, sampai dengan monev tindak lanjut arahan/janji Presiden serta penyampaian laporan dan rekomendasi memerlukan gerak yang cepat dan akurat untuk dapat digunakan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan aman, perlu untuk dioptimalkan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi sistem (aplikasi) dan teknologi informasi maupun dari sisi SDM (kompetensi terkait sistem dan teknologi informasi dan kejournalisan, dan motivasi/perilaku). Dalam pelaksanaannya, hal tersebut tentunya dapat segera dilakukan mengingat adanya komitmen tinggi jajaran Pimpinan di Sekretariat Kabinet, khususnya komitmen Sekretaris Kabinet, Eselon I, dan Eselon II serta seluruh jajarannya juga harus turut mendukung komitmen tersebut.

1.3 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024

Sistematika penyusunan dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020–2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024, peran dan struktur organisasi, serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja anggaran Asdep Hankamkominfo, dan aspirasi/harapan/tuntutan pemangku kepentingan terkait pemenuhan layanan dalam lingkup kewenangan Asdep Hankamkominfo. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan yang dihadapi Asdep Hankamkominfo, dan analisis SWOT, serta memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024.

Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan dan Sasaran Strategis Asdep Hankamkominfo yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020–2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asdep Hankamkominfo yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asdep Hankam-kominfo dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020–2024.

LAMPIRAN

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020—2024 ditegaskan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika disusun berdasar pada tugas dan fungsi Asdep Hankamkominfo sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan juga mengacu pada visi dan misi Sekretariat Kabinet yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

Visi Asdep Hankam Kominfo Tahun 2020–2024 adalah mendukung terwujudnya Visi Deputi Bidang Polhukam yaitu:

“Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berwibawa dan andal yang mendukung Sekretariat Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Visi Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi Asdep Hankamkominfo dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. BERWIBAWA

“Berwibawa” dimaksudkan bahwa Asdep Hankamkominfo yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang ikut berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada dukungan pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

2. ANDAL

“Andal” dimaksudkan bahwa Asdep Hankamkominfo yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, sarana, dan prasarana yang memadai, anggaran yang mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan *political will* pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor-faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Untuk menjadikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Pada Renstra 5 *(ima) sebelumnya, Sekretariat Kabinet telah berupaya mengidentifikasi dan membangun nilai-nilai organisasi yang hidup dalam Sekretariat Kabinet. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas (**PasTI**). Apabila nilai-nilai organisasi tersebut telah dilaksanakan dan menjadi nafas sehari-hari setiap individu di dalam organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya organisasi Sekretariat Kabinet akan mudah berwujud menjadi instansi yang berwibawa dan andal.

2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 25 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 16 PP Nomor 40 Tahun 2006, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Asdep Hankamkominfo dan para *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asdep Hankamkominfo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan **Misi** Asdep Hankamkominfo sejalan dengan Misi Deputi Bidang Polhukam sebagai berikut:

“Mendukung Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan”

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asdep Hankamkominfo dalam membantu Deputi Bidang Polhukam dalam pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020–2024 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi kementerian/lembaga. Keberhasilan Asdep Hankamkominfo, salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dengan diformulasikan tujuan, maka Asdep Hankamkominfo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Asdep Hankamkominfo dilakukan untuk melaksanakan amanat Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya yang pada gilirannya dimaksudkan untuk merealisasikan visi dan misi Asdep Hankam Kominfo tersebut sebagai upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Deputi Bidang Polhukam dan Sekretariat Kabinet.

Semangat Asdep Hankamkominfo dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan Asdep Hankamkominfo sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	KETERANGAN
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II

2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Asdep Hankamkominfo menetapkan sasaran strategis beserta indikatornya. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa pada periode Renstra Tahun 2020–2024 terjadi reorganisasi Sekretariat Kabinet yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan manajemen kabinet. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada Renstra ini juga terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja kegiatan sesuai periodenya, yang tergambar dalam tabel dibawah:

Tabel 2.2
Perkembangan Sasaran dan IKU Asdep Hankamkominfo
Tahun 2020–2024

Sebelum restrukturisasi (Januari-September2020)	Setelah restrukturisasi(Okttober- Desember 2020)	Setelah Revisi RenstraK/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
SASARAN STRATEGIS			
1. Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Berubah
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Berubah
	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Berubah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober- Desember 2020)	Setelah Revisi RenstraK/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)
	4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)
	5. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	5. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	Tetap (Sasaran 3)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September2020)	Setelah restrukturisasi(Oktober- Desember 2020)	Setelah Revisi RenstraK/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
	6. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	6. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tetap (Sasaran 3)
	7. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	7. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	Tetap (Sasaran 3)
	8. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	8. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tetap (Sasaran 3)

Sesuai dengan Tabel di atas, maka dalam Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama merujuk kepada hasil revisi Renstra K/L Hasil RSPP sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
<p>Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika</p>		<p>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</p>
<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika</p> <p>Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan</p>	<p>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</p> <p>2. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</p>

Asdep Hankamkominfo menetapkan target capaian sasaran kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara 90% hingga 100%, disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asdep Hankam kominfo. Target beserta indikator pencapaiannya tersebut akan diuraikan secara rinci di dalam masing-masing sasaran kegiatan. Berbeda dengan Renstra 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Renstra Tahun 2020–2024 dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Asdep Hankamkominfo menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar disetujui oleh Sekretaris Kabinet sekaligus berdampak signifikan pada penyelenggaraan

pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Berikut uraian Sasaran Strategis Asdep Hankamkominfo beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024) setelah dilakukannya re-organisasi.

Sasaran Strategis I:

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Sasaran I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Hankamkominfo, yaitu:

Indikator Kinerja I:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Target Minimal (90%).

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran kegiatan melalui output rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

“Disetujui” berarti rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disiapkan oleh Deputi Bidang Polhukam dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Polhukam kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) atas persetujuan Sekretaris Kabinet.

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu usulan/rencana kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang. di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Asdep Hankamkominfo akan disampaikan secara berjenjang kepada Deputi Bidang Polhukam kemudian kepada Sekretaris Kabinet yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Disetujui” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja II:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Target Minimal (90%).

Indikator kedua sasaran strategis I digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

“Disetujui” berarti rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disiapkan oleh Deputi Bidang Polhukam atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden diajukan kepada Sekretaris Kabinet disetujui untuk disampaikan kepada Presiden, yang kemudian persetujuan Presiden tersebut disampaikan kepada menteri, dan/atau kepala lembaga.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asdep Hankam-kominfo melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh menteri/kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor, strategis, dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri/kepala lembaga.

Pembahasan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden (untuk mendapat persetujuan) dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Dalam praktek kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Disetujui” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis II:

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Asdep Hankamkominfo adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Hankam Kominfo, yaitu:

Indikator Kinerja I:

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Target Minimal (90%).

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan bahkan memediasi guna pencarian alternatif penyelesaian masalah yang dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dengan demikian, Asdep Hankamkominfo dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian di sektor pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

“Disetujui” berarti rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disiapkan oleh Deputi Bidang Polhukam dimanfaatkan dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui guna mendapatkan arahan dan/atau disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Polhukam kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) guna menyampaikan arahan Sekretaris Kabinet atau Presiden.

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Disetujui” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L}}{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja II:

Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Target Minimal (90%).

Bahwa kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian tersebut dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Asdep Hankamkominfo melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

“Disetujui” berarti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disiapkan Deputi Bidang Polhukam, dimanfaatkan dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Polhukam kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Disetujui” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau diteruskan ke kementerian/lembaga terkait}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis III

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet

Sasaran Strategis III dicapai melalui pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.

Sasaran Strategis ini diwujudkan dalam pemenuhan capaian melalui 4 (empat) Indikator Kinerja yakni:

Indikator Kinerja 1:

Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu

Target minimal 91%, setiap tahun naik secara bertahap (maksimal 95%)

Dalam rangka menghasilkan, menjaga, dan meningkatkan kualitas output di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam diperlukan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dalam beberapa dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain meliputi dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Penetapan Sasaran Kinerja, Data Capaian Kinerja Eselon I dan II Triwulanan, Penilaian Sasaran Kinerja, Laporan Reformasi Birokrasi, *Risk Register*, *Workplan* RB Eselon I, dan Bahan Pendukung *Quick Wins*, yang harus disampaikan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu.

Indikator Kinerja 2:

Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Target setiap tahun tetap 70% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

Untuk menjamin kualitas kinerja di lingkungan Kedeputian, setiap tahun dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja Kedeputian Bidang Polhukam oleh tim dari Inspektorat selaku auditor internal di Sekretariat Kabinet. Hasil evaluasi SAKIP tersebut berupa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kedeputian Bidang Polhukam. Dengan peningkatan kemampuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pencapaian Sasaran Strategis III tersebut. Adapun pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tersebut dikoordinasikan oleh Bidang Fasilitasi Operasional dengan melibatkan seluruh SDM di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam.

Indikator Kinerja 3:

Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu

Target minimal 91%, setiap tahun naik secara bertahap (maksimal 95%)

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam tidak terlepas dari kegiatan perencanaan program dan kebutuhan anggaran. Aktivitas terkait dengan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan melalui pemenuhan dokumen perencanaan program dan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran meliputi Rincian Anggaran Biaya (RAB), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Program Kerja, yang proses penyiapannya dimulai dari tahap angka dasar, pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran, capaian output anggaran bulanan yang disampaikan secara tepat waktu.

Indikator Kinerja 4:

Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Target setiap tahun tetap B dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

Proses revisi program dan anggaran dapat menjadi tolok ukur perencanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan tepat. Oleh karena itu Bidang Fasilitasi Operasional berkoordinasi dengan para *Person In Contact* (PIC) Asisten Deputi di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam melalui, berupaya menjaga agar revisi tidak terlalu sering diajukan. Hal ini berdampak pada perlunya perencanaan kegiatan yang matang.

Target Indeks Revisi yang ditetapkan setiap tahun adalah **B** setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, indeks revisi B memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) periode anggaran Kedeputian Bidang Polhukam menargetkan mengajukan usulan revisi RAB kewenangan KPA maksimal 8 (delapan) kali.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Asdep Hankamkominfo memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran kegiatan di ruang lingkup Asdep Hankamkominfo. Di samping itu, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Asdep Hankamkominfo dalam jangka menengah 2020–2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunannya, arah kebijakan dan strategi Asdep Hankamkominfo berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Polhukam dan Sekretariat Kabinet.

Penetapan arah kebijakan dan strategi Asdep Hankamkominfo dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal Asdep Hankamkominfo dalam bentuk Analisa SWOT sebagaimana telah tertuang dalam Bab I. Arah kebijakan dan strategi ditentukan untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan maupun tantangan mendasar yang teridentifikasi berpotensi menghambat laju pencapaian sasaran Asdep Hankamkominfo, dan juga untuk dapat mengoptimalkan kekuatan maupun peluang yang dimiliki dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Gambar 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Asdep Hankamkominfo



Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal melalui Analisa SWOT, maka ditetapkan Arah kebijakan Asdep Hankamkominfo dengan rumusan sebagai berikut:

“Mengoptimalkan pemberian dukungan pemikiran, kebijakan, dan program kepada Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet dalam pengelolaan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Strategi Asdep Hankamkominfo ditetapkan sesuai kewenangannya dan sejalan dengan strategi Deputi Bidang Polhukam, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan networking, koordinasi, dan sinergi dengan *stakeholder* terkait di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, yaitu “Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”, “Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”, “Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”, dan “rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik *internal* maupun *eksternal*) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Asdep Hankamkominfo, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait, menjadi anggota dalam tim antar kementerian, dan berperan serta dalam rapat koordinasi antar kementerian terutama dalam isu-isu strategis di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait tersebut, seperti dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama memahaminya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mendapat perhatian khusus Presiden.

2. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet, di lingkungan Asdep Hankamkominfo.

Guna mendukung Deputi Bidang Polhukam dalam pengelolaan manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, Asdep Hankamkominfo melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden.

Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab K/L. Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Asdep Hankamkominfo tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang dilaksanakan berdasarkan arahan Deputi Bidang Polhukam maupun usulan *stakeholders* terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Asdep Hankamkominfo memegang peran dalam melakukan analisis guna menghasilkan solusi atau rekomendasi.

Selain itu pula, Asdep Hankamkominfo dapat mengusulkan kepada Deputi Bidang Polhukam untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, untuk diagendakan sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders* dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. Mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Asdep Hankamkominfo dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan.

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Asdep Hankamkominfo dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan

oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/ jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan diusulkan kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan, yang seiring dengan hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural yang dilakukan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan SDM, Asdep Hankamkominfo akan memberikan masukan kepada Deputi Bidang Polhukam terkait reposisi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (mengusulkan *the right man in the right place*), untuk selanjutnya dapat diusulkan Deputi Bidang Polhukam kepada unit kerja terkait pembina kepegawaian di Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk menjamin kualitas *capacity building* dalam pelaksanaan diklat (*taylor made*) dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang pelaksanaannya yang dikoordinasikan dengan Asdep-asdep lain di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.

Dalam pengembangan SDM, Asdep Hankamkominfo juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop/focus group discussion* dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis. Selain itu, Asdep Hankamkominfo akan memberikan masukan kepada Deputi Bidang Polhukam terkait perlunya pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Asdep Hankamkominfo, baik dari tingkat terampil sampai ahli secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam.

Mempertimbangkan pentingnya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, maka pelaksanaan dari upaya dalam strategi dimaksud, selama 5 (lima) tahun ke depan harus terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan seksama.

4. Mendukung Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan di lingkungan Asdep Hankamkominfo.

Dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Asdep Hankam Kominfo berperan aktif dalam mendorong upaya penyusunan panduan di tingkat Deputi Bidang Polhukam, untuk memberikan uraian mengenai detail teknis pelaksanaan SOP yang telah yang diamanatkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yakni pada 4 (empat) tugas dan fungsi utama berikut:

- a. penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- c. penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- d. penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asdep Hankam Kominfo telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan guna menggambarkan SOP yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan melakukan strategi ini, Asdep Hankamkominfo diharapkan dapat mendorong Deputi Bidang Polhukam untuk mewujudkan strategi terkait peningkatan ketatalaksanaan khususnya dalam upaya penyusunan

dan penetapan SOP untuk penajaman pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat Kedeputian dan selanjutnya di kelembagaan Sekretariat Kabinet untuk tugas dan fungsi utama dimaksud.

Secara berkala pada periode sebelumnya tahun 2015–2019, Asdep Hankamkominfo bersama unit kerja lainnya di Sekretariat Kabinet berupaya melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja. Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi (lebih cepat). Kualitas tersebut direncanakan meningkat secara gradual yang mendorong penyempurnaan/penyesuaian SOP khususnya terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SOP.

Namun dalam penyempurnaan tersebut terutama terkait waktu penyelesaian, Asdep Hankamkominfo perlu mempertimbangkan bahwa dalam melakukan penyempurnaan SOP untuk periode 2020–2024 memperhitungkan risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi karena terdapat beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis khususnya di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dimana dalam prosesnya memerlukan data yang sangat rahasia/sensitif dan kajian yang dalam (*in depth analysis*) serta komprehensif yang melibatkan banyak *stakeholders* terkait sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP.

Selain itu, perlu dipertimbangkan risiko lain yang dihadapi oleh Asdep Hankamkominfo, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang sedang ditangani harus ditunda sementara penanganannya karena harus memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM di Asdep Hankamkominfo.

Dari uraian tersebut, Asdep Hankamkominfo dalam melakukan penyempurnaan pedoman (SOP) selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan juga mempertimbangkan risiko yang dihadapinya serta hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait baik *internal* maupun *eksternal*. Selanjutnya, perlu dilakukan inventarisasi dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman (SOP) yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/teknis pelaksanaan.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan dalam hal penyempurnaan dan penyusunan SOP, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep Hankamkominfo perlu untuk meningkatkan pemanfaatan *e-government*, yakni sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Asdep Hankamkominfo dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* terkait.

Peningkatan dan pemanfaatan *e-government* di Asdep Hankamkominfo adalah terintegrasi dengan *e-government* yang sudah diaplikasikan ataupun sedang dikembangkan di lingkungan Sekretariat Kabinet, yakni sistem *database* yang memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur. Mempertimbangkan pentingnya dukungan sistem *database* tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep Hankamkominfo perlu melakukan strategi pemanfaatan *e-government* yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi.

5. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam dan Sekretariat Kabinet

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Polhukam, Asdep Hankamkominfo juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan

Sekretariat Kabinet, Asdep Hankamkominfo berperan aktif dalam mendukung Deputi Bidang Polhukam untuk mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya.

Asdep Hankamkominfo selalu mendukung Deputi Bidang Polhukam dalam melaksanakan strategi reformasi birokrasi pada kurun waktu 2020–2024 dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet yakni 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peran aktif tersebut akan terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Asdep Hankamkominfo, antara lain pimpinan mempunyai komitmen tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan dokumen manajemen kinerja dan anggaran serta melakukan sosialisasi (rencana strategis, indikator kinerja utama, dan pengukuran kinerja, serta penyusunan program kegiatan dan anggaran); merencanakan pertemuan secara berkala dengan seluruh pegawai; merencanakan penyusunan dan penyempurnaan ketatalaksanaan dan *e-government* dan *implementasi*-nya; turut mendukung *Quick Wins* Sekretariat Kabinet; akan menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang tepat pada jajaran pegawai sesuai kebijakan di lingkungan Sekretariat Kabinet; terus mengkampanyekan budaya kerja yang telah ditetapkan.

Asdep Hankamkominfo juga akan terus aktif dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam untuk lebih adaptif terhadap perubahan dinamika eksternal khususnya terkait dengan adanya tuntutan perubahan pola kerja dalam rangka mengantisipasi terjadinya pandemi pada awal periode Renstra. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam akan terus didorong untuk dapat meminimalisir dampak dari tantangan tersebut guna memastikan pencapaian sasaran organisasi.

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, Asdep Hankam-kominfo perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah yang merupakan *stakeholders* Asdep Hankamkominfo guna pengumpulan data informasi yang aktual dan terpercaya, dan klarifikasi/pembahasan terkait isu bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan Informatika, sehingga hasil analisis berupa rekomendasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu, pemantauan, pengamatan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Asdep Hankamkominfo atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah merupakan tugas penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Dari kegiatan pemantauan tersebut, dapat diketahui sejauh mana para K/L telah menindaklanjuti arahan Presiden sesuai dengan sektornya; konsistensi antara perencanaan dan implementasi atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan dalam rangka menyiapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, termasuk dalam rangka *debottlenecking* atas persoalan atau kendala atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pemantauan, pengamatan, dan pengawasan ini Asdep Hankamkominfo perlu berkoordinasi dengan mitra K/L terkait guna mensinergikan rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden dan/atau *stakeholders* terkait lainnya.

Di samping itu, Asdep Hankamkominfo juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Merespons tugas dan fungsi dimaksud, maka Asdep Hankamkominfo harus dapat memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab K/L, Asdep Hankamkominfo melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Asdep Hankamkominfo melakukan koordinasi secara intensif dengan K/L, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam mendukung Deputi Bidang Polhukam dan Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan review atas regulasi dan kebijakan yang menyebabkan belum optimalnya tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet, dan perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet periode 2020–2024.

Pedoman yang ada untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika terkait penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pemerintah; penyusunan rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; dan penyiapan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan Penyiapan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan, guna mengetahui hal-hal yang perlu disempurnakan, seperti terdapat beberapa tugas dan fungsi yang belum diatur secara tertulis dalam pedoman namun telah dilakukan dalam standar-standar tertentu, dan belum adanya pedoman yang bersifat teknis sebagai petunjuk teknis pelaksanaan.

Selain itu, review perlu dilakukan untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh Asdep Hankamkominfo sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu, dan adanya hal-hal yang harus dilaksanakan seperti peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait yang dalam pelaksanaannya perlu membuat pedoman untuk melakukan koordinasi atau link dengan *stakeholders* terkait tersebut, sebagai contoh dalam memberikan rekomendasi terkait tugas mengawal tindak lanjut arahan presiden yang perlu koordinasi antara lain dengan unit kerja terkait pengelolaan sidang kabinet; dan dalam penyiapan dan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung dengan sistem informasi yang sesuai tugas dan fungsi. Namun sampaisaat ini sistem informasi yang ada belum mampu memenuhi tuntutan tugas dan fungsi dan belum terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, hal yang mendesak untuk dilakukan Asdep Hankamkominfo berkaitan dengan kerangka regulasi adalah mengusulkan review atas regulasi yang ada, baik yang bersifat *internal* maupun *eksternal* dengan langkah awal melakukan review atas tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet, melaksanakan review atas pedoman (SOP) yang ada, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders* terkait dalam penyiapan bahan/data dukung dan butir wicara untuk pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden; pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut arahan Presiden; dan penyiapan dan penyelesaian rekomendasi terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; serta mengusulkan review *grand design* pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih efektif sesuai dengan arah kebijakan Sekretaris Kabinet.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung Deputi Bidang Polhukam melaksanakan manajemen kabinet, kelembagaan Asdep Hankamkominfo telah ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berdasar ketentuan tersebut, Asdep Hankamkominfo mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Asdep Hankamkominfo merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Polhukam, yang dipimpin oleh Asisten Deputi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Polhukam.

2. Tugas

Asdep Hankamkominfo mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asdep Hankamkominfo, meliputi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan

- informatika yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Polhukam.

4. Struktur Organisasi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Asdep Hankam Kominfo didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu:

1. Kepala Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan, yang didukung oleh 2 (dua) Kepala Subbidang dan 2 (dua) Analis;
2. Kepala Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa, yang didukung oleh 1 (satu) Kepala Subbidang dan 2 (dua) Analis;
3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, yang didukung oleh 2 (dua) Kepala Subbidang dan 1 (satu) Analis; dan
4. Kepala Bidang Fasilitasi dan Operasional, yang didukung oleh 2 (dua) Kepala Subbidang dan 3 (tiga) Analis serta 2 (dua) Pengolah Data.

Serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Usaha Persuratan Asdep Bidang Hankamkominfo, sebagaimana tergambar di bawah ini.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Asdep Hankamkominfo
Mei 2021–Sekarang



Bertolak dari peran yang harus dilaksanakan dan gambaran organisasi Asdep Hankamkominfo dalam mendukung Deputi Bidang Polhukam dalam mengelola manajemen kabinet, serta menyandingkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek jumlah maupun kompetensi sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka gambaran yang ada mengindikasikan bahwa Asdep Hankamkominfo memerlukan tambahan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perhitungan kebutuhan SDM tersebut, berdasar pada selisih antara formasi yang tersedia dan yang sudah terisi, dan berdasar pada beban kerja pada setiap unit kerja.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Asdep Hankamkominfo berdasar Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Berdasarkan tugas tersebut, Asdep Hankamkominfo menjalankan peran untuk menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pemberian rekomendasi, Asdep Hankamkominfo melakukan kegiatan pembahasan atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan yang timbul terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan baik yang (akan) termuat dalam RPJMN, RKP, kebijakan dan strategi (serta *road map*) sektor (maupun dalam peraturan perundang-undangan) serta pembahasan hasil pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas tindak lanjut atas arahan Presiden terkait program prioritas, dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ada di bidang Polhukam; dan pembahasan dan penyiapan terkait Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam pemberian rekomendasi tersebut, Asdep Hankamkominfo mempunyai peran untuk mendukung upaya penyelesaian *debottlenecking* yang dalam pelaksanaan penyelesaian analisis untuk menghasilkan suatu rekomendasi perlu berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait.

4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Asdep Hankamkominfo serta unit kerja lainnya dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 untuk bulan Oktober s.d. Desember 2020 tetap dihitung

capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asdep Hankamkominfo Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Periode Januari s.d. September 2020.

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

Tabel 4.1
Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Asdep Hankamkominfo
Periode Januari s.d. September 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Deputi Bidang Polhukam	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	100%

b. Periode Oktober s.d. Desember 2020

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

Tabel 4.2
Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Asdep Hankamkominfo
Periode Oktober s.d. Desember 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet	90%
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90%
	2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70%
	3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	90%
	4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B

4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Pada tanggal 24 Juni 2020, Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mengeluarkan surat bersama Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP. 04.03/05/2020, perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021–2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sasaran Kegiatan, Indikator. dan Target KinerjaAsdep Hankamkominfo
Tahun 2021—2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91%	92%	93%	95%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70%	70%	70%	70%
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91%	92%	93%	95%
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B	B	B	B

Dengan adanya redesain kegiatan K/L, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II atau Satuan Kerja vertikal dari kementerian/lembaga tersebut sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon II. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh K/L untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Pengimplementasian RSPB ini mengakibatkan perubahan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi

dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Sedangkan program yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah:

Dijelaskan bahwa Asdep Hankamkominfo menjalankan 2 program yaitu

1. Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
2. Program Dukungan Manajemen

Berikut ini adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, yaitu:

Sasaran Kegiatan:

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
- 2) persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
- 2) persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Sedangkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk Program Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet”, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu;
- 2) persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 3) persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu;
- 4) indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021–2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Asdep Hankam-kominfo memerlukan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran 14 Sekretariat Kabinet. Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020–2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Asdep Hankamkominfo
Tahun 2020—2024

Kegiatan	Tahun (dalam ribuan)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6401)	394.166	590.443	842.922	885.068	947.023
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam (6402)		219.557	837.732	879.619	941.192
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional (6400)		450.000	288.968	303.418	324.656

BAB V PENUTUP

Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang penyusunannya berdasarkan pada tugas dan fungsi, dan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 dan Renstra Deputi Bidang Polhukam Tahun 2020–2024. Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 berisi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asdep Hankamkominfo untuk 5 (lima) tahun kedepan, dengan menitikberatkan pada pementapan peran Asdep Hankamkominfo dalam mendukung Deputi Bidang Polhukam dan selanjutnya Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas manajemen kabinet.

Melalui pencapaian sasaran “Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”, “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika” dan “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet” dengan arah kebijakan “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika” sebagaimana tercantum dalam Renstra Asdep Hankamkominfo, dimaksudkan untuk dapat memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Polhukam yang terlibat aktif dalam siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) guna memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota Kabinet Kerja.

Renstra Asdep Hankamkominfo Tahun 2020–2024 yang juga berisi upaya strategis untuk dapat melaksanakan sasaran, program dan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, diamanatkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan fokus kegiatan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah secara umum (termasuk kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga) dan tindak lanjut atas arahan Presiden dan Wakil Presiden. Keberhasilan Asdep Hankamkominfo dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini akan ditentukan dari komitmen jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Hankamkominfo untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan misi yang ditetapkan “Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang polhukam.”

LAMPIRAN I

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021-2024
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Kinerja				Anggaran				UNIT KERJA
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika					1.260.000.000	1.939.622.000	2.068.105.000	2.212.871.000	
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)					810.000.000	1.680.654.000	1.764.687.000	1.888.215.000	
Kegiatan 1									
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Polhukam (6401)					590.443.000	842.922.000	885.068.000	947.023.000	
Sasaran Kegiatan									
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Polhukam					590.443.000	842.922.000	885.068.000	947.023.000	
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)									
<i>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Kinerja				Anggaran				UNIT KERJA
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
Kegiatan 2									
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam (6402)					219.557.000	837.732.000	879.619.000	941.192.000	
Sasaran Kegiatan									
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Polhukam					219.557.000	837.732.000	879.619.000	941.192.000	
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2									
1. <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;</i>	91%	93%	96%	100%					

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Kinerja				Anggaran				UNIT KERJA
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;</i>	91%	93%	96%	100%					
Program Dukungan Manajemen (WA)					450.000.000	288.968.000	303.418.000	324.656.000	
Kegiatan 3									
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (6400)					450.000.000	288.968.000	303.418.000	324.656.000	
Sasaran Kegiatan 3									
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet					450.000.000	288.968.000	303.418.000	324.656.000	
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)									
<i>1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Kinerja				Anggaran				UNIT KERJA
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Polhukam</i>	70%	70%	70%	70%					
3. <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Polhukam yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
4. <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Polhukam</i>	B	B	B	B					

LAMPIRAN II

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1	Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Tahun 2020
2	Perubahan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Tahun 2020
3	Surat Edaran tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antara Sekretariat Kabinet dan kementerian/Lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2020
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
5	Pedoman tentang Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2022
6	RPerseskab tentang Jabatan Fungsional Analis Penyelenggara Pemerintahan	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022
7	RPerseskab tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Hak Keuangan bagi SKP, SKWP, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten	Perlu dipertimbangkan adanya pengaturan pemberian hak keuangan dengan memperhatikan capaian kinerja dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022

